

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT MARWAH KCP. INDRAPURA KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah BMT Marwah

BMT Marwah Kcp. Indrapura adalah BMT yang berdiri pada tahun 2014. BMT Marwah di Desa Batang Batindih tepatnya di JL.Poros Mawar 3, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. BMT Marwah Kcp. Indrapura merupakan cabang dari BMT Marwah Danau Bingkuang yang merupakan salah satu yang berdayakan mikro syariah dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariaah yang madani. Setelah berjalan selama 6 tahun tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di desa Bina Baru Kecamatan Kampar kiri tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah.¹³

BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana (Harta) dari masyarakat (tabungan, deposito, penyaluran (Zakat, Infak,

¹³ Data diambil Dari Arsip dan Dokumentasi Pada BMT Marwah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shodaqoh) dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola Musyarokah (Kerjasama), Murabahah (Jual Beli) Mudharabah (Bagi Hasil), Ijroh (Sewa) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan memajukan ekonomi masyarakat dan diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Komoditi usaha BMT Marwah terbagi menjadi 3 pokok usaha yaitu:

1. Simpanan
2. Pembiayaan
3. Jasa¹⁴

B. Visi dan Misi BMT Marwah

1. Visi


Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan masyarakat produktif dengan SDI yang profesional menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat.

2. Misi

- a. Mengedepankan akhlakulkarimah sesuai dengan syariat Islam.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi financial.
- c. Menjalin silaturrahi dan menjaga amanah.
- d. Meningkatkan produktifitas masyarakat.
- e. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan meningkatkan profesionalitas.

¹⁴ *Ibid.*

C. Struktur Organisasi BMT Marwah



Sumber: BMT Marwah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Uraian tugas

1. Pengurus

Tugas pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi leadership seperti sebagai panutan (uswah hasanah), berprakarsa (berinisiatif), dan sebagainya.
- b. Melaksanakan fungsi manajemen seperti melaksanakan planing, budgeting, actuating, delegating, decisioning, reporting, dan sebagainya.
- c. Melaksanakan fungsi entrepreneurship seperti cepat membaca dan menangkap peluang, berani mengambil resiko, mengubah kesulitan dan hambatan menjadipeluang, mengubah kelemahan menjadi kekuatan.
- d. Melaksanakan fungsi administrator seperti menandatangani dan mendisposisi surat-menyurat, perjanjian/ kontrak/ akad, memvalidasi, pewenangan (Otorisasi) laporan dan keuangan dan sebagainya.
- e. Melaksanakan fungsi public relation seperti hubungan dengan masyarakat, lembaga sejenis, instansi dan institusi terkait dan sebagainya.
- f. Melaksanakan fungsi supervisor seperti membri arahan, nasehat, jalan keluar, penilaian dan pengawasan kepada pengelola.¹⁵

2. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan produk dan jasa BMT Marwah sesuai dengan syariah.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menelaah dan memisahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (*funding*) maupun produk penyaluran dana (*financing*).
- c. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- d. Memberikan pengesahan kepada penguas dan manajemen tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BMT Marwah.
- e. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- f. Menela'ah dan memisahkan tata laksana manajemen dan pelayanan BMT Marwah ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlak Islam.
- g. Membantu manajemen dalam pembiayaan aqidah, syariat dan akhlak.
- h. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan atau staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada badan pengurus.
- i. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT Marwah.
- j. Menbentu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat diminta atau tidak diminta tentang keadaan anggota pada khususnya dan BMT Marwah pada umumnya ditinjau dari aspek kesyari'ahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar Rapat Pengurus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Menela'ah sistem pembinaan anggota kurikulum, materi dan penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuhi unsur-unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan keindahan Islam.
- l. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlak anggota.¹⁶

3. Dewan Pengawas Manajemen

Tugas dewan pengawas manajemen adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas produk-produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat agar barjalan sesuai dengan kaedah manajemen.
- b. Melakukan atas pengawasan serta penilaian atas sistem operasional BMT agar melakukan sesuai dengan manajemen.
- c. Membuat laporan hasil pengawasan dan dilaporkan pada saat RAT.¹⁷

4. Manajer Cabang

Tugas manajer cabang adalah sebagai berikut:

- a. Manajer kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anaggota.
- b. Menerima dan mempelajari keputusan/memo/instruksi dan bila diperlukan dilaporkan kepada pengurus
- c. Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan/memo/instruksidan bila diperlukan dilaporkan kepada pengurus.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Data diambil Dari Arsip dan Dokumentasi Pada BMT Marwah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengevaluasi hasil realisasi keputusan/memo/instruksi dan bila diperlukan melaporkan kepada Pengurus.
- e. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT Marwah dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun nonfinansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- f. Bersamaan dengan Kabag. Operasional dan Pemasaran memproyeksikan jumlah anggota yang dapat diraih untuk jangka panjang dan jangka pendek.
- g. Menentukan sasaran investasi jangka panjang dan jangka pendek.¹⁸
- h. Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka panjang 5 (lima) tahun dan jangka pendek 1 (satu) tahun.
- i. Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pihak manajemen
- j. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang.
- k. Meninjau jaminan dan usaha pemohon pembiayaan bersama dengan bagian pembiayaan.
- l. Menandatangani berita acara jaminan.¹⁹
- m. Merekomendasi dan menandatangani permohonan pembiayaan pada lembar data analisis untuk diajukan kepada kantor pusat bila diluar wewenangnya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Menyetujui permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya pada lembar data analisis pembiayaan.²⁰
- o. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampirannya dan akte pemasangan hak tanggungan.
- p. Memantau perjalanan pembiayaan setelah pencairan pembiayaan.
- q. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang/unit.
- r. Menetapkan tujuan dan melakukan penilaian prestasi kerja karyawan.²¹
- s. Menganalisis kebutuhan karyawan.
- t. Membuat pemberitahuan kebutuhan karyawan pada pengurus.
- u. Mengadakan perekrutan karyawan baru.
- v. Membuat surat pengusulan pengangkatan karyawan ke pengurus.
- w. Mengajukan karyawan yang dinilai berprestasi untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi.
- x. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.²²
- y. Memonitor dan memberikan arahan/masukan terhadap upaya pencapaian target.
- z. Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teller

Tugas teller adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
- b. Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.²⁴
- c. Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu.
- d. Menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan .
- e. Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
- f. Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- g. terselesaikannya laporan kas harian.
- h. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang.²⁵
- i. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
- j. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti.
- k. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- l. Melakukan cross *check* antara rekapitulasi kas dengan mutasi *vault* dan neraca.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- n. Membuat laporan kas masuk dan kas keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
- o. Meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.
- p. Menerima setoran dan penarikan tabungan.
- q. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama, pengisian slip harus ditulis dengan jelas).
- r. Mencocokkan saldo tabungan pada buku tabungan anggota dengan kartu tabungan anggota bersangkutan yang ada di komputer, bila terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat kedalam buku tabungan dan kartu tabungan anggota.²⁷
- s. Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan kedalam komputer.
- t. Menyerahkan copy slip setoran kepada anggota, sebagai bukti penerimaan setoran.
- u. Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian umum setelah tutup jam kas.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v. Menerima dan memeriksa slip penarikan, kartu dan buku simpanan anggota.²⁸
- w. Memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan di slip penarikan kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan.
- x. Untuk pengambilan diatas batas wewenang diminta persetujuan pimpinan (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi ketentuan yang ada).
- y. mencatat jumlah pengambilan tabungan pada buku tabungan.²⁹

6. Customer Service

Tugas customer service adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellence*) kepada calon anggota atau anggota.
- b. Memeberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan pada pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota.
- c. Memeperhatikan masukan serta keluhan anggota atas pelayanan yang membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar.³⁰
- d. Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan anggota.
- e. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening pembiayaan dan simpanan serta mutasinya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Meminta anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota, yaitu mengisi formulir pendaftaran anggota, menyerahkan tanda pengenal, mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan pokok.
- g. Menerima kelengkapan persyaratan anggota dan memeberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan dan simpanan yang ada.
- h. Menandatangani slip pembukaan simpanan pokok, buku tabungan dan formulir permohonan menjadi anggota.
- i. Membuatkan buku , warkat, kartu dan memberikan nomor rekening kepada anggota yang baru.
- j. Melakukan atau membuat registrasi pembiayaan dan simpanan baik di komputer maupun di buku registrasi.
- k. Melakukan pemindahbukuan pembiayaan dan simpanan apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang.
- l. Menyerahkan pada anggota buku ,warkat, kartu, slip pembiayaan atau simpanan serta kartu tanda anggota.
- m. Menyimpan dokumen pembiayaan atau simpanan kedalam tempat yang telah ditentukan.³¹
- n. Pengarsipan pembiayaan dan simpanan.
- o. Melakukan pengarsipan untuk permohonan pembiayaan dan simpanan pada binder khusus sesuai tanggal.
- p. Melakukan pengarsipan untuk kartu pembiayaan dan simpanan sesuai denagan nomor rekening.

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Melakukan pengarsipan atas warkat simpanan berjangka sesuai dengan nomor rekening.³²
- r. Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai bulan.
- s. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
- t. Menerbitkan laporan simpanan berjangka dan pembiayaan yang akan jatuh tempo.
- u. Menerbitkan laporan perkembangan/ pertumbuhan penabung/ deponan serta dana pada akhir bulan.
- v. Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian *funding* pada akhir bulan.
- w. Register awal pengajuan pembiayaan/ ilustrasi/ wawancara.³³

E. Produk-Produk BMT Marwah**1. Produk Penghimpunan Dana****a. Tabungan Marwah**

Tabungan marwah adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1) Manfaat dan keuntungan tabungan marwah

- a) Bebas administrasi bulanan
- b) Bonus bulanan yang menarik
- c) Layanan jemput untuk pembukaan tabungan marwah secara kolektif (dalam organisasi kemasyarakatan seperti satu ta'lim, sekolah, arisan).

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dapat digunakan sebagai rekening sumber untuk pembayaran angsuran di BMT Marwah.³⁴

2) Ketentuan

- a) Menggunakan prinsip titipan (wadiah),
- b) Setoran awal minimal Rp.50.000,00,-
- c) Saldo minimum Rp.20.000,00,-
- d) Setoran tunai selanjutnya minimal Rp.20.000,00,-

3) Syarat

- a) Mengisi formulir
- b) Foto copy identitas (KTP/SIM/kartu pelajar)
- c) Setoran awal minimal Rp.50.000,00,-³⁵

b. Tabungan Qurban

Tabungan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Qurban. Keutamaan ibadah Qurban yang mana telah dijelaskan dalam QS.Al-Kautsar 1-2 “sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berqurbanlah”³⁶

1) Manfaat dan keuntungan

- a) Kepastian dalam beribadah

Dengan tabungan qurban, rencana untuk berqurban lebih terjaga karna dana tidak dapat ditarik setiap saat atau hanya dapat ditarik pada bulan qurban

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Brosur BMT Marwah th. 2016.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Berbagi hasil

Tabungan qurban merupakan tabungan dengan konsep mudharabah dengan ketentuan nisbah : 60% untuk BMT dan 35% untuk penabung yang kemungkinan saldo tabungan akan terus bertambah dengan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai pendapatan BMT.

c) Bebas biaya

Penabung tidak dikenakan biaya pengelolaan penyetoran dapat dilakukan secara tunai dan pemindah bukuan. Penyetoran dana/ investasi akan didokumentasikan dalam buku tabungan qurban.³⁷

2) Persyaratan

- a) Setoran awal minimal Rp.50.000,00,-
- b) Setoran selanjutnya bebas
- c) Foto copy identitas diri (KTP/SIM)
- d) Mengisi formulir
- e) Penarikan hanya bisa dilakukan pada bulan qurban (dzulhijjah).
- f) Saldo minimal Rp.20.000,00,-³⁸

3) Fasilitas

- a) Buku tabungan
- b) Bebas biaya administrasi bulanan
- c) Dapat langsung menerima hewan qurban

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tersedia jangka waktu minimal 2 bulan
 - e) Qurban dapat diberikan kepada daerah yang kekurangan hewan qurban³⁹
- 4) Simpanan biaya

Tabel 2.1
Simpanan Biaya Tabungan Qurban

Simulasi biaya	Kerbau	Kambing
Harga hewan qurban	Rp.11.000.000,00	Rp.1.500.000,00
Jangka waktu	10 bulan	10 bulan
Tabungan per-bulan	Rp.1.100.000,00	Rp.150.000,00
Tabungan per-pekan	Rp.27.5000,00	Rp.37.000,00

Sumber: BMT Marwah Kcp. Indrapura

- 5) Sistematika penabungan
- a) Setor tunai di teller kantor pusat maupun kantor cabang BMT Marwah
 - b) Jemput tabungan qurban oleh collector BMT⁴⁰
- c. Tabungan Haromain**
- Tabungan yang bagi masyarakat yang inagin melakukan ibadah haji dan umrah ke baitullah.
- Dengan tabungan haromain, rencana untuk haji dan umrah lebih terjaga karena dana tidak dapat ditarik setiap saat kecuali sudah mencapai saldo minimal untuk setoran haji.⁴¹
- d. Tabungan cerdas**

Tabungan cerdas merupakan tabungan pendidikan untuk anak sekolah, dengan 3 varian: *pertama*, Tabungan Cerdas Khusus

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Brosur BMT Marwah. Tabungan Qurban.

⁴¹ Brosur BMT Marwah. Berdayakan Mikro Syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tabungan yang merupakan dana orang tua untuk pendidikan anaknya), yang *kedua*, Tabungan Cerdas Reguler (tabungan yang merupakan dana yang disisipkan oleh setiap siswa/ individu), dan yang ke *tiga* tabungan cerdas kelompok (yang mana dana siswa yang dihimpun oleh wakil sekolah/ koordinator tabungan).⁴²

e. Deposito mudharabah

Deposito merupakan pilihan investasi dengan jangka waktu 1,3,6,12, dan 24 bulan yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. dana masyarakat akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha-usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat.

Nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah sebagai berikut:⁴³

Tabel 2.2
Nisbah Bagi Hasil Deposito Murabahah

Simpanan berjangka	Nasabah	BMT
1 bulan	35%	65%
3 bulan	40%	60%
6 bulan	45%	65%
12 bulan	50%	50%
24 bulan	60%	40%

Sumber: BMT Marwah Kcp. Indrapura

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan murabahah

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga perolahan/ harga beli/ harga pokok

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambah keuntungan margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran yang telah disepakati bersama.⁴⁴

Contoh:

Ibu Budi ingin membeli sepeda motor seharga Rp.10.000.000,00. Bapak Budi datang ke BMT untuk mendapat pembiayaan kemudian BMT menawarkan pembiayaan dengan akad murabahah dengan jangka waktu 1 tahun, dibayar secara angsuran perbulan. Bapak Budi menyepakati margin untuk BMT adalah Rp.1000.000,00. Dalam contoh tersebut, BMT bertindak sebagai penjual dan ibu Andi sebagai pembeli. Keduanya mengetahui harga pokok dan menyepakati margin.⁴⁵

$$\begin{aligned}
 \text{angsuran perbulan} &= \frac{\text{harga pokok} + \text{margin}}{\text{jangka waktu}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 10.000.000,00} + \text{Rp. 1000.000,00}}{12 \text{ bulan}} \\
 &= \text{Rp. 916.667,00}
 \end{aligned}$$

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip bagi hasi, yaitu kerjasama antara beberapa mitra yang masing-masing mitra menyetorkan sejumlah dana (bisa sama atau berbeda) dan memberikan keahlian mereka untuk

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Brosur BMT Marwah. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat suatu usaha dan mengelolanya secara bersama-sama. Apabila terdapat keuntungan, dibagi sesama mitra berdasarkan nisbah, apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing.

Dalam pembiayaan musyarakah ini, nasabah dan BMT sama-sama menyetorkan modal untuk membuat usaha. Tetapi BMT tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut.⁴⁶

Contoh:

Ibu karti mempunyai modal Rp.10.000.000,00, ingin membuat usaha rumah makan, tetapi modalnya belum mencukupi. Ibu karti mendapat pembiayaan musyarakah dari BMT sebesar Rp.15.000.000,00. Jangka waktu 1 tahun, dinagsur setiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah disepakati ibu karti: BMT = 70% : 30%.⁴⁷

Angsuran pokok per bulan

= Rp. 15.000.000,00 : Rp1.250.000,00

Bulan 1

Keuntungan rumah makan Rp.2.000.000,00

Bagi hasil untuk BMT = 30% X Rp.2.000.000,00

= Rp.600.000,00

Jadi angsuran bulan 1

=Rp.1.250.000,00 + Rp.600.000,00 = Rp.1.850.000,00

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh tersebut diatas disebut sebagai musyarakah menurun, artinya bagian modal salah satu mitra menurun terus secara bertahap sampai pada waktu yang ditentukan, salah satu mitra yang akan memiliki usaha tersebut. Dalam contoh diatas, bagian modal BMT terus menurun dari bulan kebulan, karena sudah dikembalikan ibu Karti. Hingga nanti pada bulan ke-12 ketika pembiayaan musyarakah ibu karti lunas, BMT tidak lagi memiliki modal (kepemilikan) di usaha rumah makan tersebut.⁴⁸

c. Jasa BMT**1) Transfer Online**

Untuk melayani anggota dalam melaksanakan transaksi transfer BMT bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah melalui BSM Net Banking⁴⁹

2) Pembayaran Tagihan Rekening Listrik/PLN

Untuk melayani anggota dalam melaksanakan transaksi pembayaran Rekening Listrik BMT bekerja sama dengan PT Lintas Sukses Semesta.⁵⁰

3) Westren Union

Selain produk-produk diatas BMT Marwah juga menerima zakat, infaq dan sedekah yang mana bekerja sama dengan Dompot Dhuafa untuk disalurkan atau di distribusikan kepada masyarakat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan. Hikmah dari sedekah itu sendiri adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Sedekah bisa menolak bala, menghindari petaka dan celaka, Rasulullah SAW bersabda “*bersegeralah bersedekah karena bala tidak akan bisa mendahului sedekah (HR. Imam Baihaqi).*⁵²
- b) Sedekah menyebabkan kita tidak akan kekurangan rezeki. Allah SWT berfirman dalam hadits Qudsi: “*hai anak adam, bersedekahlah karna pasti akan mencukupkan (diberikan) nafkah (rezeki) atasmu*” (HR. Bukhari-Muslim)⁵³
- c) Sedekah akan menambah harta bagi yang mengamalkannya, Rasulullah SAW bersabda:”... dan amal sedekah itu hanyalah akan menambah seseorang semakin banyak hartanya, maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah SWT akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian” (HR. Abu Dunya)⁵⁴
- d) Sedekah dapat menghapus kesalahan dosa. Rasulullah SAW bersabda “sedekah dapat memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api.” (HR. Abu Ya’la)⁵⁵
- e) Sedekah dapat menjadi obat dimana kita menderita sakit. Rasulullah SAW bersabda “... obatilah penyakitmu dengan sedekah..” (HR. Imam Tabrani, Imam Baihaqi)⁵⁶

⁵¹ http://www.bmtmarwah.com/2014/05/bidang-jasa_2519.html#sthash.zYsNRZz0.dpuf.

16 Maret 2017.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Sedekah akan menjadi penebus hati akhir bagi hambaNya yang beriman. Rasulullah SAW bersabda: “Semua orang berteduh dibawah naungan sedekahnya sampai ia diadili diantara ummat manusia” (HR.Imam Ahmad, Ibnu Hibban).⁵⁷

d. Program Pemberdayaan BMT Marwah

1) Majelis Magrib Mengaji

Adalah salah satu program unggulan BMT Marwah yang merupakan program pembinaan anak yatim, anak dhuafa yang ada disekitar majlis-majlis yang bekerja sama dengan BMT Marwah, diantaranya:

- a) Tahfizd Quran (bebas biaya)
- b) Bimbingan belajar
- c) Trening pembinaan, Catering, serta Handicarft⁵⁸

2) Institute Kemandirian BMT Marwah

Komitmen BMT marwah untuk kemandirian ummat dengan menjalankan program dengan memfasilitasi biaya pelatihan dan pasca pelatihan. Teknisi *Handphour*, Fashion, Tata boga, *Catering*, serta *Handicarft*.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*